
Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Wakalah*, *Hawalah*, dan *Kafalah* Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah

Destri Budi Nugraheni

DATA NASKAH

Masuk: 3 Agustus 2017
Diterima: 21 November 2017
Terbit: 1 Desember 2017

KORESPONDEN PENULIS:

Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Jl. Sosio Justicia No. 1,
Bulaksumur, Yogyakarta. (0274)
512781
destri.budi@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the Fatwa of Dewan Syariah nasional (Syariah National Board) concerning Wakalah, Hawalah, and Kafalah so that whether it can be applied in the activities of islamic finance company. This is a juridical normative research and focused on analyzing secondary data, specifically in 2 (two) types of Legal material, Primary and Secondary Legal Materials. Furthermore, all data will be analyzed and presented descriptively. This research shows that, regarding Wakalah, the Fatwa about Wakalah and Wakalah bil Ujrah are in conformity with activities by Islamic Finance Company Service. Wakalah was used as Complementary Agreement in Murabahah Financing with Islamic Finance Company as Principal. In the other side, Fatwa concering Wakalah bil Ujrah used when Islamic Finance Company take a position as Grantee. Even though Financial Service Authority's Regulation specify that service activities may use Hawalah and Kafalah Agreement, but based on this research's analysis about Fatwa and Fikih, only Hawalah bil Ujrah and Kafalah bil Ujrah that may be used by Islamic Finance Company.

KEYWORDS: *Wakalah, hawalah, kafalah, Finance, Syariah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *wakalah*, *hawalah*, dan *kafalah* sehingga apakah dapat diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan mendasarkan pada data sekunder. yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terkait dengan *wakalah*, fatwa tentang *wakalah* dan *wakalah bil ujrah* sesuai untuk kegiatan jasa perusahaan pembiayaan

syariah. *Wakalah* digunakan sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan murabahah, dengan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi kuasa, sedangkan fatwa *wakalah bil ujarah* digunakan ketika perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai penerima kuasa. Walaupun dalam Peraturan OJK menentukan bahwa dalam kegiatan jasa dapat menggunakan akad *hawalah* dan *kafalah*, namun berdasarkan analisis terhadap fatwa dan fikih, yang dimungkinkan digunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam kegiatan jasa adalah akad *hawalah bil ujarah* dan *kafalah bil ujarah*.

KATA KUNCI: *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, pembiayaan, syariah

I. PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, telah menetapkan banyak regulasi dibidang lembaga jasa keuangan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk lembaga jasa keuangan dengan prinsip syariah. Salah satu peraturan yang telah ditetapkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah telah mengubah jenis kegiatan usaha dan akad yang digunakan perusahaan pembiayaan syariah. Awalnya perusahaan pembiayaan syariah diatur melalui Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 dan Nomor Per-04/BL/2007 (selanjutnya disebut Peraturan Ketua BAPEPAM dan LK) tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah. Apabila dibandingkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, maka kegiatan usaha perusahaan syariah lebih luas dan tidak terbatas pada sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa (Vide, Pasal 3 POJK No. 31/POJK.05/2014). Pembiayaan jual beli masih menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, sebagaimana diatur sebelumnya dalam Peraturan Ketua Bapepam LK. Namun, perbedaan yang nampak adalah pada pembiayaan jasa, sebuah klasifikasi kegiatan usaha baru bagi perusahaan pembiayaan syariah. Dalam Peraturan OJK dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa adalah:

- a. *Ijarah*;
- b. *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*;
- c. *Hawalah* atau *Hawalah bil ujarah*;
- d. *Wakalah* atau *Wakalah bil ujarah*;
- e. *Kafalah* atau *Kafalah bil ujarah*;
- f. *Ju'alah*; dan/atau
- g. *Qardh*.

Akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* sebelumnya digunakan untuk kegiatan sewa guna usaha, akad *wakalah bil ujarah* digunakan untuk kegiatan usaha anjak piutang, sedangkan akad *kafalah* dan *qardh* adalah akad yang digunakan dalam pembiayaan kartu kredit yang merupakan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah menurut Peraturan Ketua BAPEPAM dan LK. Yang menarik adalah dimunculkannya akad *hawalah*, *wakalah*, dan *kafalah* baik dengan maupun tanpa *ujrah*.

Peraturan OJK menyebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dimaknai sebagai ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Vide Pasal 1 POJK No. 31/POJK.05/2014). Oleh karena itu, seluruh usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan penelusuran penulis, fatwa terkait akad *wakalah*, *hawalah*, dan *kafalah* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*;
- b. Fatwa Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalalah*;
- c. Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Kafalah*;
- d. Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil ujarah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
- e. Fatwa Nomor 57/DSN-MUI/VI/2007 tentang Letter of Credit (L/C) dengan Akad *Kafalah bil ujarah*;
- f. Fatwa Nomor 58/DSN-MUI/VI/2007 tentang *Hawalalah bil ujarah*;
- g. Fatwa Nomor 74/DSN-MUI/II/2009 tentang Penjaminan Syariah.

Fatwa tentang *wakalah bil ujarah* dan *kafalah bil ujarah* secara spesifik menegaskan peruntukan fatwa tersebut, sehingga belum ada fatwa yang secara umum dapat dipergunakan untuk perusahaan pembiayaan syariah dalam pelaksanaan kegiatan jasa. Contoh lain, fatwa tentang *hawalah bil ujarah* menyebutkan bahwa *hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhil* sekaligus berpiutang kepada *muhil 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hawalah*, sedangkan *hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil 'alaih*. Fatwa terkait *hawalah* tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut apakah dimungkinkan diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Dalam akad *hawalah muqayyadah*, ketika *muhil* disebutkan adalah orang yang berhutang sekaligus berpiutang, sedangkan perusahaan bukanlah orang dan perusahaan pembiayaan hanya dapat memberikan pembiayaan namun bukanlah pihak yang berhutang kepada pihak lain, maka bagaimana kedudukan perusahaan pembiayaan syariah dalam akad *hawalah muqayyadah* apabila fatwa tersebut diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah?

Analisis terhadap Fatwa DSN tentang *wakalah*, *hawalah*, dan *kafalah* penting untuk dilakukan dengan mencermati karakteristik dari masing-masing substansi akad dalam Fatwa untuk selanjutnya dianalisis, apakah dimungkinkan untuk dapat diterapkan pada kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Apabila suatu akad sebagaimana ketentuan Fatwa dapat diterapkan, maka akan dapat dijelaskan kedudukan para pihak dalam akad pembiayaan jasa perusahaan

pembiayaan syariah.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Pendahuluan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Wakalah*, *Hawalalah*, dan *Kafalah* dapat diterapkan dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *hawalah*, *wakalah* dan *kafalah* baik dengan atau tanpa *ujrah* pada kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Analisis yang dimaksudkan adalah dengan menganalisis apakah fatwa DSN dapat langsung diterapkan dalam kegiatan jasa ataukah perlu dikonstruksikan kembali untuk dapat diterapkan dalam kegiatan pembiayaan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara diskriptif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Wakalah* dan *Wakalah bil ujarah*

1. *Ujarah* dalam Akad *Wakalah*

Usaha perusahaan pembiayaan dengan prinsip syariah, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Wakalah* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi sedangkan *wakalah bil ujarah* didefinisikan sebagai *wakalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*). *Wakalah* adalah salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan jasa perusahaan pembiayaan syariah. Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pem-

biayaan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- 3) Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 4) Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum,
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 5) Hal-hal yang diwakilkan
 - a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - b) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - c) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Dalam fatwa di atas, disebutkan bahwa *wakalah* dapat dengan imbalan atau *ujrah* dan sifatnya mengikat. Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama tentang pengertian dan rukun akad *wakalah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI) mengambil jalan tengah dengan menetapkan fatwa tentang *wakalah* melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Dasar hukum yang dipakai oleh DSN MUI adalah dasar hukum dalam Al Quran dan hadits yang bersifat umum, namun dapat dipakai sebagai acuan kebolehan akad *wakalah*. Dasar hukum tersebut adalah:

1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19 "Dan demikianlah

Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun."

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."
3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: "... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah ..."
4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."
5. Hadis-hadis Nabi, antara lain: "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').
6. Hadits Nabi

Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.' (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

7. Pandangan para ulama seperti:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah, bahwa umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis besar *wakalah* itu hukumnya boleh; dan karena hajat (kebutuhan) orang pun mendorong untuk melakukan *wakalah*. Tidak setiap orang bisa melakukan langsung apa yang ia butuhkan. Dengan demikian, ada kebutuhan terhadap *wakalah* tersebut.
- b. Pendapat Ibnu Qudamah bahwa akad *taukil* (*wakalah*) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."
- c. Pendapat Imam Syaekani: "Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat *tabarru'* boleh menerima imbalan."
- d. Pendapat Tim Penyusun Ensiklopedi Fiqh Islam Kuwait bahwa *Wakalah* dengan upah (imbalan) hukumnya sama dengan hukum ijarah. Wakil berhak mendapatkan upah dengan menyerahkan obyek yang diwakilkan kepada yang mewakilkan jika obyek tersebut bisa diserahkan, maka ia berhak mendapatkan upah.

Berdasarkan dasar hukum di atas, perusahaan pembiayaan syariah dapat menerima pendapatan yang diperoleh melalui akad *wakalah* atau disebut dengan akad pembiayaan *wakalah bil ujah*. Apabila dicermati dari Fatwa-Fatwa DSN MUI, *wakalah* adalah akad yang paling banyak digunakan dalam produk-produk pada lembaga keuangan syariah. Produk-produk tersebut antara lain:

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
2. Program Pensiun dengan prinsip syariah
3. Akad antara perusahaan dan peserta asuransi syariah
4. Letter of Credit Ekspor Syariah
5. Letter of Credit Impor Syariah
6. Keperantaraan dalam bisnis properti
7. Jaminan sosial kesehatan syariah
8. Anjak piutang syariah

9. Syariah card
10. Pembiayaan rekening koran syariah
11. Pembiayaan yang disertai rahn
12. Investasi reksa dana syariah
13. Penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah

Setiap produk yang menggunakan akad *wakalah*, senantiasa mengacu pada ketentuan *wakalah* dalam Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 dengan penambahan secara spesifik sesuai produk yang difatwakan. Mayoritas akad *wakalah* yang digunakan dalam kegiatan lembaga keuangan syariah adalah akad *wakalah bil ujah*. Penulis hanya menemukan akad *wakalah* (tanpa ujah) dalam fatwa tentang *murabahah*. Dalam fatwa tentang *wakalah* disebutkan bahwa pemberi kuasa disyaratkan pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Sesuai dengan pengertian wakalah dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014, maka perusahaan pembiayaan syariah dapat berkedudukan sebagai pemberi kuasa (*muwakkil*) maupun sebagai penerima kuasa (*wakil*). Apabila perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai penerima kuasa maka konsumen yang berkedudukan sebagai pemberi kuasa dan demikian sebaliknya. Kedudukan para pihak akan menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Contoh implementasi akad *wakalah* dengan perusahaan pembiayaan syariah sebagai pemberi kuasa adalah pada pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam fatwa tentang *murabahah* disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menguasai kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan akad *wakalah*. Ketika hal ini dibenturkan dengan fatwa yang mensyaratkan bahwa pemberi kuasa adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, menjadi

kurang tepat karena dalam pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah belum menjadi pemilik dari barang. Hal tersebut menurut penulis juga berbeda dengan fatwa tentang murabahah sendiri yang menyebutkan bahwa akad pembiayaan murabahah dapat dilaksanakan atau ditandatangani setelah barang secara prinsip sudah dimiliki oleh lembaga keuangan syariah melalui akad wakalah. Artinya dalam akad *wakalah*, bank syariah atau perusahaan pembiayaan syariah sebagai pemberi kuasa belum menjadi pemilik sah dari barang yang akan dijual kepada konsumen melalui akad pembiayaan murabahah. Oleh karenanya menurut penulis, seharusnya syarat pemberi kuasa adalah cukup dapat bertindak terhadap hal yang akan diwakilkan atau dalam hal yang bermanfaat baginya. Seperti akad pembiayaan murabahah, ketika perusahaan pembiayaan syariah harus mewakilkan pembelian barang kepada konsumen, maka hal itu dilakukan untuk lebih memberikan manfaat bagi perusahaan pembiayaan syariah dan konsumen. Konsumen dapat langsung mengecek barang dari penyedia atau supplier dan mendapatkan informasi tentang standar manual prosedur barang serta kartu garansi. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan syariah diuntungkan dapat memberikan service yang lebih meyakinkan untuk konsumen serta lebih efisien dalam tehnik pembiayaan. Pada saat perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai pemberi kuasa sebagaimana penggunaan akad *wakalah* dalam pembiayaan murabahah, maka *ujrah* tidak seharusnya dikenakan. Hal tersebut selain dikarenakan karena tidak adanya jasa yang diberikan, juga dikarenakan bahwa perusahaan pembiayaan telah mendapatkan keuntungan melalui akad pembiayaan murabahah sebagai akad pokok.

2. Wakil atau penerima kuasa

Fatwa DSN menentukan bahwa penerima kuasa harus mampu melaksanakan apa yang diwakilkan kepadanya. Apabila perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai penerima kuasa maka haruslah mampu melaksanakan apa yang dikuasakan oleh nasabah atau konsumen. Kemampuan yang dimaksudkan tentunya terkait dengan core bisnis perusahaan pembiayaan syariah yaitu menyangkut pembiayaan atau pengurusan dokumen-dokumen yang memang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan

syariah. Produk-produk lembaga keuangan syariah sebagaimana penulis sebutkan di atas, menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai penerima kuasa atau wakil. Seperti dalam fatwa tentang asuransi syariah yang menempatkan perusahaan asuransi syariah sebagai wakil dari peserta asuransi dalam mengelola dana premi serta pengurusan dokumen saat ada klaim dari peserta asuransi yang terkena musibah. Karena wakil telah melakukan sesuatu untuk kepentingan pemberi kuasa/nasabah/konsumen maka ia berhak mendapatkan *ujrah* atau imbalan. Pada praktik anjak piutang yang menggunakan akad *wakalah*, perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai penerima kuasa. Selaku wakil atau penerima kuasa, hak dan kewajiban Perusahaan Pembiayaan antara lain:

- 1) menagih piutang pengalih piutang (*muwakkil*) kepada pihak yang berhutang (*muwakkal 'alaih*);
- 2) dapat memperoleh upah (*ujrah*) atas jasa penagihan piutang pengalih piutang (*muwakkil*) dalam hal diperjanjikan;
- 3) meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*) (*with recourse*) atau tidak meminta jaminan dari pengalih piutang (*muwakkil*) (*without recourse*); dan
- 4) membayar atau melunasi hutang pihak yang berhutang (*muwakkal 'alaih*) kepada pengalih piutang (*muwakkil*), sedangkan hak dan kewajiban pengalih piutang (*muwakkil*) antara lain:
 - a. memperoleh pelunasan piutang dari Perusahaan Pembiayaan selaku wakil;
 - b. membayar upah (*ujrah*) atas jasa pemindahan piutang sesuai yang diperjanjikan;
 - c. dapat menyediakan jaminan kepada Perusahaan Pembiayaan selaku wakil dalam hal diperjanjikan; dan
 - d. memberitahukan kepada pihak yang berhutang (*muwakkal 'alaih*) mengenai transaksi pemindahan piutang kepada Perusahaan Pembiayaan selaku wakil.

Mencermati hak dan kewajiban dalam transaksi anjak piutang di atas, apabila disandingkan dengan salah satu kewajiban yang ditegaskan dalam Peraturan OJK yang menyatakan bahwa penerima kuasa (*wakil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi dari penerima kuasa, menjadi kurang sesuai ketika jaminan dijadikan sebagai syarat

diterimanya transaksi anjak piutang oleh perusahaan pembiayaan syariah. Namun di sisi lain, jaminan sebenarnya diperlukan oleh perusahaan pembiayaan syariah ketika *muwakkal 'alaih* tidak membayar hutangnya. Terkait risiko, dalam fatwa terkait asuransi syariah ditegaskan bahwa akad *wakalah* adalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Transaksi lain seperti dalam asuransi syariah, penerbitan SBSN, LC, dan keperantaraan pada bisnis property juga menunjukkan hal yang sama yaitu kedudukan lembaga keuangan syariah sebagai penerima kuasa (wakil) serta *wakalah* yang dilaksanakan adalah *wakalah* yang disertai *ujrah*. Ketika sudah ditegaskan bahwa wakil tidak menanggung risiko maka jaminan diperlukan sebagai bentuk kehati-hatian ketika pemberi kuasa wanprestasi.

3. Hal-hal yang diwakilkan

Akad *wakalah* atau *wakalah bil ujarah* dibuat dalam rangka mewakilkan atau menguasai suatu perbuatan kepada pihak lain, baik dengan adanya imbalan (*ujrah*) maupun tanpa imbalan. Hal-hal yang diwakilkan dalam Fatwa DSN tentang *wakalah* dipersyaratkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, serta dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa suatu akad tidak sah apabila bertentangan dengan (Vide, Pasal 26 KHES):

- 1) syariat Islam
- 2) peraturan perundang-undangan
- 3) ketertiban umum dan/atau
- 4) kesusilaan.

maka hal-hal yang diwakilkan pun harus memperhatikan larangan di atas.

Fatwa-fatwa tentang produk lembaga keuangan syariah seperti anjak piutang, SBSN, asuransi syariah yang menggunakan akad *wakalah*, memang lebih mengatur penggunaan akad *wakalah* terkait bidang muamalah dalam arti sempit, namun akad *wakalah* dapat dipergunakan pula dalam bidang muamalah dalam arti luas. Contoh hal-hal

yang dapat diwakilkan dalam bidang muamalah adalah:

- a. pemberian kuasa untuk membeli suatu barang sebagaimana akad *wakalah* yang digunakan dalam akad pembiayaan murabah;
- b. pemberian kuasa untuk mengelola dana, sebagaimana penggunaan akad *wakalah* dalam praktik operasional asuransi syariah dengan unsur tabungan atau tanpa tabungan;
- c. pemberian kuasa untuk menjualkan barang, sebagaimana penggunaan akad *Wakalah bil ujarah* dalam bisnis keperantaraan property.

Sesuai dengan peraturan OJK bahwa salah satu kegiatan perusahaan pembiayaan syariah adalah pembiayaan jasa dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan, maka menurut penulis akad *wakalah* tidak dapat digunakan dalam hal pemberian manfaat atas suatu barang. Hal ini dikarenakan karena akad *wakalah* adalah pemberian kuasa atau mewakilkan sesuatu, sehingga apabila perusahaan pembiayaan syariah memiliki suatu barang kemudian konsumen diberikan kuasa untuk memanfaatkan barang tersebut maka tidak tepat. Akad pemanfaatan suatu barang adalah akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*. Akad *wakalah* lebih tepat digunakan dalam kegiatan pembiayaan jasa pemberian pinjaman dan/atau pemberian pelayanan.

B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Hawalah* dan *Hawalah bil ujarah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya, sedangkan *hawalah bil ujarah* adalah *Hawalah* dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*) (Vide, Pasal 1 angka 20 dan 21 POJK No. 31/POJK.05/2014). Ketentuan tentang *hawalah* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah sebagai berikut:

1. Rukun *hawalah* adalah *muhil*, yakni orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal*, yakni orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih*, yakni orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*, *muhal bih*, yakni utang *muhil* kepada *muhtal*, dan *shighat* (*ijab-qabul*).

2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil/muhtal*, dan *muhil 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhil 'alaih*; dan hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhil 'alaih*.
sedangkan terkait dengan *hawalah bil ujah*, secara spesifik Fatwa DSN menjelaskan (Vide, Fatwa DSN MUI No. 58/DSN-MUI/VI/2007):
 - a. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain, terdiri atas *hawalah muqayyadah* dan *hawalah muthlaqah*.
 - b. *Hawalah muqayyadah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang kepada *muhil* sekaligus berpiutang kepada *muhil 'alaih* sebagaimana dimaksud dalam Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*.
 - c. *Hawalah muthlaqah* adalah *hawalah* di mana *muhil* adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada *muhil 'alaih*;
 - d. *Hawalah bil ujah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*.
 - e. *Hawalah bil ujah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*.
 - f. Dalam *hawalah muthlaqah*, *muhil 'alaih* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang *muhil*.
 - g. Besarnya *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.
 - h. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
 - i. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern;
 - j. *Hawalah* harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
 - k. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
- l. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhil 'alaih*.
- m. LKS yang melakukan akad *Hawalah bil ujah* boleh memberikan sebagian *fee hawalah* kepada *shahibul mal*.
Pada beberapa literatur penyebutan *hawalah* adalah *hiwalah*, sehingga dalam kitab fikih, biasa digunakan kata *hiwalah* sebagai pemindahan kewajiban melunasi hutang kepada orang lain. Berdasarkan Fatwa di atas, DSN membagi bahwa terdapat dua jenis *hawalah*, yaitu *hawalah mutlaqah* dan *hawalah muqayyadah* dengan ketentuan bahwa *hawalah bil ujah* hanya berlaku kepada *hawalah muthlaqah*. Jenis-jenis *hawalah* dalam pandangan ulama, antara lain adalah sebagai berikut (Mustafa Dib, 2003: 187):
 1. Hiwalah Muthlaqah
Hiwalah Muthlaqah terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Atau dengan kata lain, seseorang memindahkan hutangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan hutang yang ada pada orang itu. Menurut ketiga mazhab lain kalau *muhil 'alaih* tidak punya hutang kepada *muhil*, maka hal ini sama dengan *kafalah*, dan ini harus dengan keridhaan tiga pihak. Jika A berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka *hiwalah* ini disebut *Muthlaqah*.
 2. Hiwalah Muqoyyadah
Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika *Muhil* mengalihkan hak penagihan *Muhil* kepada *Muhil Alaih* karena yang terakhir punya hutang kepada *Muhil*. Seseorang memindahkan utang dan mengaitkan dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hawalah* yang boleh (*jaiz*) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga madzhab selain madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan *hawalah muqayyadah* dan mensyariatkan pada *hiwalah muqayyadah* agar utang *muhil* kepada *muhil* dan utang *muhil alaih* kepada *muhil* harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah *hiwalah*nya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka *hawalah* tidak sah.
 3. Hiwalah Haq
Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang

kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang.

Imam Syafi'i lebih berpendapat bahwa *hawalah* hanyalah satu, yaitu *hawalah muqayyadah*, sedangkan ulama dari madzab Hanafi membolehkan *hawalah mutlaqah* dan *muqayyadah* sebagaimana fatwa DSN MUI tentang *hawalah bil ujah*. Fatwa juga menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak dalam akad *hawalah* dan diperlukan kerelaan dari para pihak.

Terkait dengan hutang yang dialihkan tidak disebutkan secara tegas dalam Fatwa DSN, namun Sayyid Sabiq dalam fikihnya menentnkan bahwa syarat hutang yang dialihkan adalah (Sayid Sabiq, 1987:13):

- a. jumlah hutang yang jelas dalam nominal;
- b. Samanya kedua hal, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian tempo waktu, mutu baik dan buruk. Karena *hawalah* tidak akan sah apabila hutang berbentuk emas dan di hiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula, sekiranya hutang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.

Bank Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan Surat Edaran tentang teknis penerapan akad hiwalah sebagai produk perbankan syariah dibidang jasa, yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008. SEBI ini memberikan ketentuan bagi *hiwalah mutlaqah* maupun *hiwalah muqayyadah*. Dalam SEBI ditegaskan pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *Hiwalah Mutlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data

pribadi nasabah

- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad hiwalah bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan prospek usaha (condition).
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar hiwalah
- e. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal
- f. Bank menyediakan dana talangan (Qardh) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga
- g. Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam batas kewajaran kepada nasabah
- h. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Kemudian dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk akad *Hiwalah Muqayyadah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah
- b. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.

Dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional serta ketentuan lainnya, maka dapat dikonstruksikan akad *hawalah* dan *hawalah bil ujah* dalam pembiayaan jasa pada perusahaan pembiayaan syariah, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Akad

Akad *hawalah* ditujukan untuk kegiatan pengalihan hutang dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan syariah. Sesuai dengan pengertian pembiayaan jasa dalam Peraturan OJK maka perusahaan pembiayaan syariah dapat menyediakan dana talangan/pinjaman untuk melunasi hutang konsumen. Terhadap dana pinjaman tersebut maka akad yang digunakan adalah qardh, dan perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan memperoleh keuntungan dari pemberian dana talangan tersebut.

Menurut penulis akad yang lebih tepat digunakan adalah

hawalah mutlaqah yang memunculkan *ujrah* bagi perusahaan pembiayaan syariah melalui talangan atau pengalihan hutang konsumen. Apabila akad *Hawalah muqayyadah* digunakan, maka ada pihak ketiga yang terkait dan terdapat hutang perusahaan pembiayaan syariah ke konsumen. Sesuatu yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah dimungkinkan perusahaan pembiayaan bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang konsumen kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya perusahaan pembiayaan syariah memiliki utang kepada konsumen.

2. Kedudukan Para Pihak

Dalam akad *hawalah mutlaqah*, maka kedudukan perusahaan pembiayaan syariah adalah sebagai muhal'alaih. Konsumen sebagai muhil, pihak yang memiliki hutang kepada muhal atau pihak ketiga yang berpiutang. Apabila dikonstruksikan adalah sebagai berikut:

- a. Terjadi hubungan hutang piutang antara muhil dan muhal atau konsumen dengan pihak ketiga, atau apabila dalam jual beli, dimungkinkan muhil adalah pembeli, sedangkan muhal adalah penyuplai barang. Pembeli memiliki hutang yaitu sesuai harga barang yang dibeli dari penyuplai/muhal.
- b. Pembeli/muhil/konsumen/pihak yang mempunyai hutang, mengalihkan hutangnya kepada perusahaan pembiayaan syariah, sehingga perusahaan yang selanjutnya membayar hutang konsumen/pembeli/muhil tersebut kepada pihak ketiga/penyuplai/muhal.
- c. Dana yang dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dapat berasal dari skema pendanaan yang diperolehnya.
- d. Dana pinjaman untuk menalangi hutang konsumen/pembeli/muhil menggunakan akad qardh (pinjam meminjam uang) dengan nilai qardh sama dengan hutang konsumen/pembeli/muhil.
- e. Terhadap pengalihan hutang tersebut, perusahaan pembiayaan syariah dapat memperoleh *ujrah/fee*.
- f. Sesuai dengan akad *hawalah* antara perusahaan pembiayaan syariah sebagai muhal alaih dengan konsumen sebagai muhil, maka perusahaan pembiayaan syariah berkewajiban untuk melunasi hutang muhil kepada

muhal. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan syariah memiliki hak untuk mendapatkan *ujrah* dari jasa yang telah ia berikan serta berhak menagih pembayaran hutang dari muhil sesuai akad qardh yang sudah ditandatangani.

- g. Konsumen selaku *muhil* berkewajiban untuk memberikan *ujrah* kepada perusahaan pembiayaan syariah serta membayar hutangnya berdasarkan akad qardh.

Pengalihan hutang tersebut tentunya mengandung risiko, sehingga perusahaan pembiayaan syariah harus benar-benar menganalisis kondisi dari *muhil* supaya hutangnya yang telah dibayarkan dapat dibayar pula oleh muhil di kemudian hari. Dalam praktik *hawalah* tersebut, tentunya yang diuntungkan adalah muhal/penyuplai/pihak ketiga yang berpiutang dari konsumen. Namun demikian akad yang terjadi adalah antara perusahaan pembiayaan syariah sebagai *muhal ala'ih* dengan *muhil*, sehingga perusahaan pembiayaan syariah tidak diperkenankan untuk meminta *ujrah* atau *fee* dari *muhal*. Walaupun dasar hukum diperbolehkannya akad *hawalah bil ujarah*, lebih kepada sudut pandang dari sisi muhal yaitu, hadits Rasulullah " menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya pada pihak yang mampu maka terimalah". Pada hadits tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang meng*hawalahkan* kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di*hawalahkan*. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Ulama sepakat membolehkan akad *hawalah* dengan catatan, *hawalah* dilakukan atas hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena *hawalah* adalah proses pemindahan hutang bukan pemindahan benda.

Berdasarkan analisis tentang akad *hawalah* di atas, maka kedudukan perusahaan pembiayaan syariah akan dapat dijelaskan dalam konstruksi akad *hawalah mutlaqah*, namun tidak demikian halnya apabila menggunakan akad *hawalah muqayyadah*. Penulis berpendapat bahwa akad *hawalah muqayyadah* sulit untuk diterapkan dalam kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah karena konstruksi tiga pihak dengan perusahaan pembiayaan syariah bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang

konsumen kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya perusahaan pembiayaan syariah memiliki utang kepada nasabah, tidak dimungkinkan terjadi.

3. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Kafalah* dan *Kafalah bil ujah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* menyebutkan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum *Kafalah*

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- 3) *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

b. Rukun dan Syarat *Kafalah*

- 1) Pihak Penjamin (*Kafiiil*)
 - a) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - b) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- 2) Pihak Orang yang berutang (*Ashiiil, Makfuul 'anhu*)
 - a) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b) Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a) Diketahui identitasnya.
 - b) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c) Berakal sehat.
- 4) Obyek Penjaminan (*Makful*)
 - a) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - b) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
 - c) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - d) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - e) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak

kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashiiil*), sedangkan *Kafalah bil ujah* adalah *Kafalah* dengan pengenaan imbal jasa (Vide Pasal 1 angka 24 dan 25 POJK No. 31/POJK.05/2014). Salah satu hadits yang mendasari terkait penjaminan adalah hadits riwayat Al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa' yaitu:

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai hutang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

Sebagaimana pembahasan tentang *hawalah* yang telah dikemukakan di atas, para ulama ada yang menyamakan *hawalah mutlaqah* dengan *kafalah*. Apabila dicermati dalam Fatwa DSN di atas, maka perbedaan pertama antara *hawalah mutlaqah* dan *kafalah* adalah pada obyeknya. Obyek *hawalah* adalah hutang muhil yang dialihkan, sedangkan *kafalah*, obyeknya tidak hanya hutang namun bisa lebih luas. Inti dari *hawalah* adalah pengalihan hutang, sedangkan *kafalah* adalah penjaminan.

Kafalah diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Pada asalnya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *kafalah* identik dengan *kafalah al-wajhi* (personal guarantee, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafalah* adalah jaminan dari penjamin (pihak ketiga), baik berupa jaminan diri maupun harta kepada pihak kedua sehubungan dengan adanya hak dan kewajiban pihak kedua tersebut kepadapihak lain (pihak pertama). Konsep ini agak berbeda

dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang. Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis *kafalah* tersebut, baik diri maupun barang. Secara teknis akad *kafalah* merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan (penjamin) kepada seorang yang memberikan utang kepada seorang, dimana utang akan dilunasi oleh penjamin apabila ia tidak membayar utangnya. Contoh akad *kafalah* garansi bank (bank guarantee), Letter of Credit, dan *kafalah* dalam syariah card (Sri Nurhayati, 2011). Dalam praktik bank garansi sebagaimana diatur dalam SE Dir BI Nomor: 23/7/UKU, tanggal 18 Maret 1991 merupakan pernyataan tertulis dari bank untuk mengikat diri kepada penerima jaminan apabila di kemudian hari pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam fatwa tentang *kafalah* di atas, sudah tersirat bahwa *kafalah* dimungkinkan disertai dengan *ujrah* terhadap penjaminan yang diberikan. Kedudukan perusahaan pembiayaan syariah dalam akad *kafalah* adalah sebagai penjamin terhadap hutang konsumen atau kewajiban konsumen terhadap pihak ketiga. Dalam contoh pelaksanaan kartu kredit syariah, maka perusahaan pembiayaan syariah adalah penjamin dari hutang yang harus dibayar oleh konsumen terhadap barang-barang yang dibeli dari merchant atau toko. Artinya kewajiban dari perusahaan pembiayaan syariah baru akan dilaksanakan setelah konsumen atau *makful anhu* tidak memenuhi kewajibannya terhadap *makful lahu*. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana rumusan pembiayaan jasa sebagai salah satu kegiatan perusahaan pembiayaan syariah adalah memberikan pelayanan. Pelayanan ini dapat dimaknai memberikan jaminan terhadap kewajiban yang harus ditunaikan oleh konsumen kepada pihak ketiga. Terhadap penjaminan tersebut fatwa DSN tentang *kafalah*, membolehkan perusahaan pembiayaan syariah apabila meminta *ujrah* dari konsumen. Namun, berbeda dengan akad *wakalah bil ujah* yang jelas dapat dianalisis bahwa *wakalah* tanpa *ujrah* adalah ketika kedudukan perusahaan pembiayaan syariah sebagai pemberi kuasa dan *wakalah* dengan *ujrah* adalah saat perusahaan pembiayaan syariah sebagai penerima

kuasa, dalam implementasi akad *kafalah*, penulis belum menemukan kegiatan jasa penjaminan yang tidak memunculkan *ujrah*, karena seluruh fatwa DSN yang mengatur produk lembaga keuangan syariah dengan akad *kafalah*, memunculkan *ujrah* dalam pelaksanaan akad tersebut.

Dewan Syariah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa Nomor 74/DSN-MUI/2009 tentang Penjaminan Syariah yang menentukan bahwa Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah. Dalam fatwa ditentukan bahwa:

- 1) Imbal Jasa *Kafalah* adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafalah bil ujah*).
- 2) *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak penerima jaminan akibat keterlambatan pihak terjamin dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- 3) Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Berdasarkan fatwa tersebut, semakin menguatkan bahwa *kafalah* yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam kegiatan jasa adalah *kafalah bil ujah*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terkait dengan *wakalah*, fatwa tentang *wakalah* dan *wakalah bil ujah* dapat digunakan untuk kegiatan jasa perusahaan pembiayaan syariah. *Wakalah* digunakan ketika perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai pemberi kuasa yang meminta nasabah untuk mewakili terhadap sesuatu hal dan biasanya digunakan sebagai akad pelengkap dari akad pembiayaan murabahah, sedangkan fatwa *wakalah bil ujah* digunakan ketika perusahaan pembiayaan syariah berkedudukan sebagai penerima kuasa dan dapat diterapkan sebagai akad pokok yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan jasa. Walaupun dalam Peraturan OJK menentukan bahwa dalam kegiatan jasa dapat menggunakan akad *hawalah* dan *kafalah*, namun berdasarkan analisis terhadap fatwa, yang dimungkinkan digunakan oleh perusahaan pembiayaan syariah dalam kegiatan jasa adalah akad *hawalah*

bil ujah dan *kafalah bil ujah*. Akad *hawalah* yang digunakan adalah *hawalah mutlaqah* yang memberikan ujah dikarenakan tidak dimungkinkan adanya hutang dari perusahaan pembiayaan syariah kepada konsumen dan akad *kafalah bil ujah* karena penjaminan dalam semua kegiatan lembaga keuangan syariah senantiasa memunculkan ujah.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Al – Bugha, Musthafa Dib, 2003, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Hikmah, Bandung
- Nurhayati, Sri, 2011, *Wasilah Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung

Peraturan dan lain-lain

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Kafalah*;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Nasional *Wakalah*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil ujah* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah